



PUTUSAN

NOMOR:104/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **SANGKALA IRWAN, S.E., M.M.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Lingkar Utara Bisangpole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2019, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----
1. SULHADI, S.H.;-----
2. ASWAR, S.H., M.H.;-----
keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulhadi, S.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jl. Minasa Upa Komp. Griya Minasa Sari Blok C No. 3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: sulhady.sh.sh@gmail.com;-----
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI BANTAENG**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mannapiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2019, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada: -----
MUHAMMAD RIVAI NUR, S.H., M.SI.;-----

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng, berkedudukan hukum di Jalan Andi Mannapiang No. 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dan -----

1. SUARDI, S.H.;-----
2. AKHMAD EFENDI, S.H.;-----
3. SUNANTA RAHMAT, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat; berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam, S.H. & Partners, bertempat tinggal di Perumahan Griya Eremerasa Permai, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: suardisyamlawyer@gmail.com;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 08 Oktober 2019, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 08 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2019, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-jinawab;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 104/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2019, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian sampai Pembacaan Putusan;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 08 Oktober 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks., pada tanggal 08 Oktober 2019, diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 07 November 2019, yang isinya sebagai berikut: -----

I. Obyek Gugatan: -----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019; -----

II. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019;-----

2. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 29 April 2019, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 Mei 2019, sehingga kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 08 Oktober 2019;-----

3. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat, Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, Penggugat telah melakukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) pada tanggal 13 Mei 2019, dan telah melakukan Upaya Keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bantaeng pada tanggal 15 Agustus 2019 sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan putusan dari Badan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), putusan Gubernur Sulawesi Selatan maupun putusan dari Bupati Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif", pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

4. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;-----

III. Tentang Kepentingan Penggugat;-----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----



2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diangkat berdasarkan Keputusan:-----
 - a. Nomor: 813.2-85, tanggal 30 November 2006, Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;-----
 - b. Nomor: 821.13/84/BKD, tanggal 17 Juli 2007, Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;-----
3. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti tahun 2007 sebagai Staf Kantor Camat Uluere, Kabupaten Bantaeng, tahun 2010 sebagai Staf Sub. Bidang Statistik Bappeda Kabupaten Bantaeng, dan terakhir menjabat sebagai Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;-----
4. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat dan Badan Pertimbangan Kepegawaian belum memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat-sangat merugikan Penggugat;-----
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantaeng sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf d, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta melanggar Azas-azas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi pasal tersebut sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

IV. Alasan dan Dasar Gugatan (Posita Gugatan): -----

1. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan dan menetapkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";-----
2. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan dan menetapkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 87 ayat (4) huruf d

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta melanggar Azas-azas Pemerintah Umum yang Baik (AAUPB);-----

3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diangkat berdasarkan Keputusan:-----
 - a. Nomor: 813.2-85, tanggal 30 November 2006, Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;-----
 - b. Nomor: 821.13/84/BKD, tanggal 17 Juli 2007, Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;-----
4. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti tahun 2007 sebagai Staf Kantor Camat Uluere, Kabupaten Bantaeng, tahun 2010 sebagai Staf Sub. Bidang Statistik Bappeda Kabupaten Bantaeng, dan terakhir menjabat sebagai Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;-----
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, Tergugat telah mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019;-----
6. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 Mei 2019;-----
7. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015;-----
8. Bahwa Surat Keputusan yang diterima Penggugat merupakan keputusan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Ten-

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



tang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 butir 9, akan tetapi terbitnya Surat Keputusan tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang terdiri dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, dengan alasan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai dasar pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum karena pemberhentian dengan tidak hormat dilaksanakan Tergugat dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016. Dengan demikian terbukti surat keputusan pemberhentian tidak hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, Pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri serta melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 58 Ayat (6) menyatakan bahwa: "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat", dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252 menyatakan bahwa: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"; Mengingat, surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterbitkan Tergugat adalah pada tanggal 29 April 2019 semestinya surat keputusan tersebut diterbitkan pada akhir bulan Februari 2016 yakni setelah perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewisjde*);-----

9. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, dalam pertimbangannya me-

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



nyebutkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015; telah terbukti melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Namun tidak dijelaskan lama putusan yang dijatuhkan terhadap Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat sehingga layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016, Penggugat hanya dijatuhi hukuman kurang dari 2 tahun yakni 1 (satu) tahun;-----

10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana";-----
11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan: "dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";-----
12. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



menyebutkan: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana";-----

13. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: " (1) PNS yang dipidana penjara dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: (a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, (b) mempunyai prestasi kerja yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, (d) tersedia lowongan jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----
14. Bahwa berdasarkan bunyi serta penjelasan Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya ber-alasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut untuk dibatalkan;-----
15. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat, bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan secara tertulis baik dari pihak Tergugat ataupun dari Tim Pemeriksa maupun dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng namun tiba-tiba tanggal 3 Mei 2019, Penggugat mene-



rima Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019;-----

16. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;-----
17. Bahwa terhadap diri Penggugat juga sama sekali tidak diberikannya Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah menerima dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, fakta ini telah bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;-----
18. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, pada poin "a", hanya berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016, tanpa mempertimbangkan perundang-undangan yang lain, oleh karena itu menurut Penggugat Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum;-----
19. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan *a quo* oleh Tergugat, Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), pada tanggal 13 Mei 2019, dan

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



telah melakukan upaya keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Bantaeng, pada tanggal 15 Agustus 2019 sesuai dengan PP No 11 Tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan putusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), putusan Gubernur Sulawesi Selatan, maupun putusan dari Bupati Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (4), (5) dan (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: 4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 5). Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. 6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut untuk dibatalkan;-----

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas diri Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PP

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta melanggar Azas-azas Pemerintah Umum yang Baik (AAUPB), oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut untuk dibatalkan;-----

21. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa juga telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang vonisnya sama bahkan lebih tinggi dari vonis Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat;-----
22. Bahwa berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi serta berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 36/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan ketiga putusan tersebut telah menzalimi Penggugat, dengan dasar dan alasan yang nantinya dapat Penggugat hadirkan bukti salinan putusan Pengadilan tersebut beserta Nota Pembelaan (pleidoi);-----
23. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----
24. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa namun tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Bertindak Cermat" dan "Asas Profesionalitas";-----

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



25. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan objek sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Kepastian Hukum";-----
26. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa namun penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Proporsionalitas";-----
27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----
28. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019; sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----



29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Gugatan Penggugat serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019;-----

V. Petitum;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 29 April 2019;-----
4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula atau menggantinya dengan pangkat dan Jabatan yang setara yaitu sebagai PNS/Jabatan terakhir Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bantaeng;-----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 14 November 2019, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 November 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat;-----
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 4 adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dalil tersebut dalil yang menguraikan tentang objek sengketa, namun belum menguraikan tentang kesalahan dari penerbitan objek sengketa tersebut;-----
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 s/d 5 poin 1, 3, 4, 5, 6 dan poin 7 adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena dalil tersebut benar adanya;-----
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang terdiri dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M., tidak dapat berlaku surut adalah dalil yang keliru karena Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M. tersebut didasarkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat jelas dalam surat keputusan Bupati tersebut pada bagian "Menimbang" dan bagian "Mengingat" yaitu sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;----

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Bahwa selain itu Tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut atas dasar adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) Menteri yakni Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Bahwa SKB 3 (tiga) Menteri tersebut mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa dari data yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, Penggugat terbukti termasuk pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 29 April 2019, sehingga dengan dasar putusan tersebut Tergugat mengeluarkan objek gugatan yakni Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M.;-----

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



5. Bahwa kembali kami tegaskan bahwa dengan dasar penjelasan sebagaimana yang kami uraikan pada poin 4 (empat) di atas menjadi dasar Tergugat mengeluarkan objek gugatan yakni Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M. (Penggugat);-----

Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka di mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 November 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 November 2019, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M.; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 813.2-85, tanggal 30 November 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sangkala Irwan, S.E.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.13/84/BKD, tanggal 17 Juli 2007, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Sangkala Irwan, S.E.;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 13 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Perihal: Banding Administrasi Terhadap Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 tertanggal 29 April 2019;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 651/BAPEK/S.1/2019, tanggal 3 September 2019, Perihal: Banding administrasi atas nama saudara Sangkala Irwan, S.E., M.M., NIP. 19710401 200604 1 028 pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Sangkala Irwan, S.E., M.M., tanggal 18 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Perihal: Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 tertanggal 29 April 2019; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tanda Terima Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Bupati Bantaeng, tanggal 21 Agustus 2019;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 36/Pid.SUS/2014/PN.Mks., tanggal 27 Agustus 2014;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nota Pembelaan Atas Dakwaan Dan Tuntutan, 25 Agustus 2014, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M. bin Hasan;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Nomor: Print – 02/R.4.17/Fuh.1/04/2016, tanggal 18 April 2016, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M. Bin Hasan; -----

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Bupati Bantaeng, Nomor: 903/413/VII/2011, tanggal 27 Juli 2011, Perihal: Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M.; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 36/Pid.SUS/2014/PN.Mks., tanggal 27 Agustus 2014;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lembaran Disposisi 2018 No. Agenda/Indeks: 11, Indeks: 2398, Kode 1212, dan Surat Kantor Regional IV BKN, Nomor: KR.IV.K.26-25/P.24-195/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal: PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Disposisi, Surat MENPAN dan RB RI sesuai dengan fotokopi, Lembaran Disposisi 2019 No. Agenda/Indeks: 555, dan Surat Menteri

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Januari 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya tidak memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat pun telah mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta bertetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah:
"Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/205/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama Sangkala Irwan, S.E., M.M. (vide Bukti P-1 = Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi, meskipun demikian, sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-1), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Bantaeng), bersifat konkret mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta objek sengketa tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi juga kriteria Sengketa Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat ialah Sangkala Irwan, S.E., M.M., sebagai subjek hukum orang dan Tergugat ialah Bupati Bantaeng selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Bantaeng yang mana sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwasanya kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugat mengalami kerugian kehilangan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng beserta hak-hak kepegawaiannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pe-

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:-----

1. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 29 April 2019, diterima Penggugat pada tanggal 03 Mei 2019 (dalil Penggugat yang tidak dibantah dalam Jawaban Tergugat dan/atau bukti-bukti Tergugat);-----
2. bahwa Penggugat mengajukan banding administratif terlebih dahulu kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan Surat, tanggal 13 Mei 2019 (*vide* Bukti P-4);-----
3. bahwa kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan surat keberatan tertulis, tanggal 18 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-6) dan diterima Biro Umum dan Perengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 21 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-7);-----
4. bahwa melalui Surat Nomor 651/BAPEK/S.1/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Banding Administratif yang diajukan oleh Sangkalan Irwan, S.E., M.M., BAPEK menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana isi dari surat jawaban tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa BAPEK tidak berwenang mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan Penggugat dan Penggugat dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti P-5);--
5. bahwa berkaitan dengan surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Selatan, selama proses pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh bukti bahwa keberatan tersebut mendapat tanggapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-5, diketahui Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;---
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas belum bersifat operatif, karena belum ada peraturan pelaksanaannya, yang mana hal tersebut belum memberikan kepastian hukum dalam proses upaya administratif bagi sengketa Pegawai ASN, khususnya mengenai:-----

1. belum jelasnya pengaturan prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, apakah mesti dilakukan secara berjenjang, atau tidak berjenjang (yaitu dilakukan dengan kategori ada sengketa Pegawai ASN yang hanya menempuh prosedur keberatan saja dan ada sengketa Pegawai ASN yang langsung menempuh prosedur banding administratif);-----
2. belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan banding administratif (hal ini diperkuat dengan Bukti P-5);-----
3. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi Pegawai ASN untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administratif atas suatu Keputusan yang dihitung dari sejak/setelah Pegawai ASN menerima Keputusan dimaksud;-----
4. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi kewajiban Atasan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menyelesaikan upaya keberatan dan tenggang waktu bagi Badan Pertimbangan ASN untuk menyelesaikan banding administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan di atas, sebenarnya Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Undang-Undang yang mengatur administrasi pemerintahan secara umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, proses upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-6 di atas, sangatlah wajar terjadi, sebagai akibat belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada juga arahan pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis, yang menegaskan bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah dimaksud belum diterbitkan, upaya administratif sengketa Pegawai ASN (selain mengenai hukuman disiplin) menggunakan ketentuan dalam Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa faktanya, surat BAPEK yang menyatakan tidak berwenang untuk mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan Penggugat baru terbit tanggal 3 September 2019 (*vide* Bukti P-5), yang mana hal itu berakibat kepada adanya kondisi bagi Penggugat tidak memungkinkan lagi menempuh upaya administratif sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena objek sengketa terbit tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) yang diterima Penggugat tanggal 03 Mei 2019, sedangkan surat BAPEK terbit tanggal 3 September 2019 (*vide* Bukti P-5), sehingga tenggang waktu 21 hari kerja sejak objek sengketa diterima/diumumkan untuk pengajuan keberatan sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah pasti terlampaui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sudah sepatutnya tidak menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak menggugat objek sengketa *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat terlampauinya kesempatan untuk pengajuan keberatan sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah semestinya upaya administratif, sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-6, dianggap memenuhi syarat untuk pengajuan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, diketahui jawaban BAPEK atas upaya administratif sebagaimana Bukti P-4 dikeluarkan tanggal 3 September 2019, dan atas surat keberatan, tanggal 18 Agustus 2019, sebagaimana Bukti P-6, tidak ada jawaban dari Gubernur Sulawesi Selatan, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 08 Oktober 2019, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. peraturan perundang-undangan yang dilanggar; -----
 - a. bahwa objek sengketa terbit tanggal 29 April 2019, sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016, yang berarti objek sengketa diterbitkan setelah 3 (tiga) tahun dari putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, sehingga hal ini melanggar:-----
 - 1) Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 yang menentukan pada pokoknya penetapan pemberhentian harus dilakukan di akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;-----
 - 2) Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pemberlakuan secara surut perundang-undangan dan keputusan;-----
 - b. bahwa objek sengketa *a quo* berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS tanpa ada pertimbangan mengenai lamanya Penggugat dijatuhi pidana, yaitu selama 1 (satu) tahun 6

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



(enam) bulan, sehingga hal ini melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 247, Pasal 248, dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

c. bahwa sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dan/atau diberi fotokopi berita acara pemeriksaan, sehingga hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah; -----

d. bahwa Penggugat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 13 Mei 2019 dan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Agustus 2019, dan tidak ada balasan/tanggapan, sehingga objek sengketa melanggar Pasal 77 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

2. AUPB yang dilanggar; -----
Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga telah melanggar AUPB khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Bertindak Cermat, Azas Profesional, dan Azas Proporsionalitas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut: -----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantaeng, terhitung tanggal 1 April 2006 (*vide* Bukti P-2); -----
2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantaeng, terhitung tanggal 1 Agustus 2007 (*vide* Bukti P-3); -----



3. bahwa Penggugat dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dan direhabilitasi berdasarkan Putusan Nomor: 36/Pid.SUS/2014/PN. Mks., tanggal 27 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-3);-----
4. bahwa Putusan sebagaimana Bukti P-8 = Bukti T-3 dibatalkan dan Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp. 50.000.000,- berdasarkan Putusan Nomor: 921 K/Pid. Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-4); -----
5. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan sebagai berikut: -----

1. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. aspek prosedur penerbitan objek sengketa mengenai: proses penerbitan objek sengketa yang tidak dilakukan pada akhir bulan Putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap dan tidak dilakukannya pemeriksaan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah; -----
3. aspek substansi penerbitan objek sengketa mengenai: dasar penerbitan objek sengketa yang dilakukan secara surut dan objek sengketa yang tidak menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 247, Pasal 248, dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat mengenai tidak ditangganya banding administratif ke BAPEK dan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga harus dianggap dikabulkan secara hukum, tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap banding administratif telah dijawab oleh BAPEK, sedangkan upaya keberatan yang tidak dijawab oleh Gubernur Sulawesi Selatan tidak dapat dikategorikan prosedur keberatan sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dalam hal ini, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 77 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut: -----

1. Wewenang Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 29 April 2019, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Kabupaten berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dengan Jabatan Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang berarti jabatan Penggugat saat diberhentikan ialah JA (Jabatan Administrasi), sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

2. Proses Penerbitan Objek Sengketa yang Tidak Dilakukan pada Akhir Bulan Putusan Perkara Pidananya Berkekuatan Hukum Tetap dan Tidak Dilakukan Pemeriksaan sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa prosedur/tata cara penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diantaranya mengacu kepada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan pada pokoknya bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa melalui proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, sebagai berikut: -----

- a. bahwa Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,-, berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-4), sehingga diketahui Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Februari 2016; -----
- b. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, tanggal 29 April 2019, dan mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 30 April 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1); -----

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan kasasi (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-4) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 16 Februari 2016, sampai terbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, semestinya pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS harus sudah ditetapkan Tergugat pada akhir bulan Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat, sebagaimana dimaksud Bukti P-10 = Bukti T-4, berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Februari 2016, ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku, dan kewajiban hukum Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS terdapat dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;-----

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya proses dan penetapan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS pada akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, sesungguhnya merupakan kelalaian Tergugat untuk menerapkan amanat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jis.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; -----

Menimbang, bahwa adanya kelalaian Tergugat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut Majelis Hakim memiliki akibat hukum sebagai berikut: -----

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



- a. bahwa tanggung jawab hukumnya berada pada Tergugat, tetapi tidak menghilangkan aspek kewajiban hukum Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, sebab norma hukum tersebut yang sebelumnya diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian *jo.* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap hidup karena diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikannya, yaitu dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena fakta hukumnya pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat masih berstatus PNS, sehingga terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- b. bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 29 April 2019, diberlakukan terhitung tanggal 30 April 2019, bukan terhitung mulai akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, yaitu akhir bulan Februari 2016, maka kelalaian Tergugat ini secara hukum menguntungkan Penggugat, karena Penggugat akan terhindar dari kewajiban untuk mengembalikan segala hak-hak PNS yang diterimanya dari bulan Maret 2016 sampai April 2019, dan telah selaras dengan Azas bahwa: *“kesalahan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan”*, di samping itu, tindakan hukum Tergugat yang tidak memberlakukan secara surut objek sengketa *a quo* telah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 57 *jo.* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



pada pokoknya bahwa Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diberlakukan surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian Tergugat yang tidak memproses pemberhentian Penggugat pada akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi untuk membatalkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai proses penerbitan objek sengketa yang tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang tata caranya diatur dalam Pasal 266 dan 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bukan dalam rangka menerapkan sanksi administratif bagi pejabat pemerintah, sehingga prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, tidak dapat diterapkan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

3. Pemberlakuan secara Surut Dasar Hukum Penerbitan Objek Sengketa dan Tidak Menerapkan Pasal 87 ayat (4) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 247, Pasal 248, dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 = Bukti T-4, diketahui fakta hukum mengenai putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 16 Februari 2016, sedangkan peraturan dasar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 7 April 2017; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substantif tidaklah melanggar Azas Larangan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Berlaku Surut (Azas Non Retroaktif) sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945, hal ini didasarkan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. bahwa fakta hukumnya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 April 2019, yang secara substantansi berisi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. bahwa fakta hukumnya, putusan perkara pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Februari 2016, yang berarti sudah berlaku ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- c. bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, belum terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pelaksanaan yang terkait dengan hal ini ialah Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana norma hukum tersebut secara substantif diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang menggantikannya, yaitu dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



d. bahwa dengan demikian, kewajiban hukum Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tetap berjalan dan tetap dapat diterapkan kepada Penggugat, karena pada saat objek sengketa diterbitkan Penggugat pun masih berstatus sebagai PNS yang berarti terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan alasan karena adanya Putusan Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 921 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-4), Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,-, yang mana berdasarkan Putusan sebagaimana Bukti P-10 = Bukti T-4 tersebut, diketahui yang pada pokoknya bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terkait dengan kapasitas Penggugat selaku ASN (PNS) yang diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada program pengembangan partisipasi masyarakat pada Kantor Bappeda Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2011, sehingga Tergugat sudah tepat mengkatagorikan tindak pidana yang dilakukan dimaksud termasuk sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak memuat norma yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif numerik atas pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga dalam penerapannya tidak perlu dihubungkan dengan berapa lama Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo* sudah tepat, dan secara substansi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf d, Pasal 247, dan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar AUPB, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Profesional, dan Azas Proporsionalitas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan: -----

- a. bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----
- b. bahwa kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sebagai PNS di akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan yuridis dari aspek prosedur yang bersifat esensi untuk pembatalan objek sengketa *a quo*, dan penerbitan objek sengketa bukan dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah; -----
- c. bahwa objek sengketa *a quo* secara substansi telah memenuhi/ sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar adanya pelanggaran AUPB, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Profesional, dan Azas Proporsionalitas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 313.000,- (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan MUHAMMAD IQBAL M., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Majelis Hakim ter-

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor: 104/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut dengan dibantu oleh ASGEM JAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ASGEM JAYA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 147.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 313.000,- (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).